



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;PUTUSAN

No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam persidangan hakim majelis untuk mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **DIASMAN YUSRI Bin ISMAIL H**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun VII Pulorejo Jl. Louser 164 Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut

TERGUGAT I/PEMBANDING I.

2. **Dra. SRI RAMAYANA Binti ISMAIL H**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Pulosari II Rt. 05 RW 11 No. 44 Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II/ PEMBANDING II.**

3. **YULI ANITA Amd Binti ISMAIL H**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Selamat No. 106 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT III/ PEMBANDING III.**

4. **YUDARAFHI, SE Bin ISMAIL H**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Lingkungan II Citatah Kelurahan Ciriung RT 04/04, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **TERGUGAT IV/ PEMBANDING IV.**

5. **ELVI SORAYA Binti ISMAIL H**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Besar No. 300, Kecamatan Blangkejeren Gayo Luwes, Kota Blangkejeren, selanjutnya disebut **TERGUGAT V/PEMBANDING V.**

6. **ZAINI HENRY, SE Bin ISMAIL H**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BCA, tempat tinggal di Komplek Ciracas Indah Blok A No. 262 Serang Banten, selanjutnya disebut **TERGUGAT VI/PEMBANDING VI.**

Disclaimer



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IDHAM CHALID, SH Bin ISMAIL H**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Asrama Brimob Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII/PEMBANDING VII**.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2012 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

SYAFARUDDIN, SH, M. HUM

WAHYU AFFANDI, SH

Advokat dari Law Office Syafaruddin, SH, M.Hum & Associates, berkantor di Jl. Bilal Ujung Komplek Villa Bilal Harmonis No. 302 Medan

MELAWAN

SITI MARIAM Binti DALIL, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VII Pulerejo, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur :

1. **ADIM DILO Bin ISMAIL H**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun VII Pulerejo Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.
2. **MAILANI HABSAH Binti ISMAIL H**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Dusun VII Pulerejo Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **PENGUGAT/ TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 392/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 19 Januari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ismail H Bin Ganam adalah:
 - 2.1. Siti Mariam Binti Dalil, sebagai istri
 - 2.2. Diasman Yusri Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.3. Dra. Sri Ramayan Binti Ismail. H, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.4. Yuli Anita Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.5. Yudarafhi, SE Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.6. Elvi Soraya Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.7. Zaini Herry, SE Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.8. Idham Chalid SH Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.9. Muhammad Hasan alias Adim Dilo Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki
 - 2.10. Mailani Habsah Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan
 - 2.11. Imai Vetia Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan
1. Menetapkan bahwa :
 - a. Tanah yang terletak di Dusun VII Pulurejo Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Ismail H/Tukiran = 24,7 M/50 M ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sumadi/Yayasan Hindu = 51 M/8,2 M/ 6,75 M.
 - Sebelah Barat dengan tanah R. Panjaitan/Zulkarnain D = 42,1 M/ 7 M.
 - Sebelah Timur dengan tanah Ngadimen/Yayasan Hindu=45 M.
- b. Hasil penjualan tanah seluas \pm 5.070 M² sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang adalah harta peninggalan Alm. Ismail H Bin Ganam.

1. Menetapkan besarnya bagian para ahli waris Alm. Ismail H Bin Ganam dari harta warisan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1.1. Siti Mariam Binti Dalil, sebagai istri memperoleh 15/120 bagian
- 1.2. Diasman Yusri Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/120 bagian
- 1.3. Dra. Sri Ramayan Binti Ismail. H, sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/120 bagian
- 1.4. Yuli Anita Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/120 bagian.
- 1.5. Yudarafhi, SE Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/120 bagian.
- 1.6. Elvi Soraya Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/120 bagian.
- 1.7. Zaini Herry, SE Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/120 bagian.
- 1.8. Idham Chalid SH Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/120 bagian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Muhammad Hasan alias Adim Dilo Bin Ismail H, sebagai anak kandung laki-laki memperoleh 14/120 bagian

1.10. Mailani Habsah Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/120 bagian

1.11. Imai Vetia Binti Ismail H, sebagai anak kandung perempuan memperoleh 7/120 bagian.

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan sebagai mana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) huruf a sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada ahli waris yang berhak;
2. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan sebagai mana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) huruf b sesuai bagian masing-masing sebagai mana tersebut pada diktum angka 4 (empat) putusan ini, dan apabila tidak dilakukan maka dilakukan dengan kompensasi (pengalihan) dari pembagian harta pada diktum angka 3 (tiga) huruf (a) dan diserahkan kepada Penggugat sesuai nilai yang diterima dengan harga jual objek harta.
3. Menyatakan tidak dapat menerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) gugatan Penggugat selainya.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.346.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2012 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 08 Februari 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register nomor : 57/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 1 Mei 2012.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam No: 392/Pdt.G/2010/PA.Lpk tanggal 20 April 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak ada mengajukan memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding masih di dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pendapatnya terhadap perkara kewarisan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan uraian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa semula pada peradilan tingkat pertama, Penggugat yang bertindak untuk diri sendiri dan sebagai mewakili dua orang anak yang masih dibawah umur menggugat Para Tergugat sehubungan dengan harta peninggalan dari Ismail bin Ganam yang meninggal dunia tanggal 30 September 2007. Bahwa Penggugat adalah istri kedua dari Ismail bin Ganam yang melahirkan dua orang anak, sedangkan Para Tergugat adalah anak –anak dari Ismail bin Ganam dengan istri pertamanya bernama Hanifah Karim yang meninggal dunia pada tahun 1991. Ayah Ismail bernama Ganam meninggal dunia tahun 1968 dan ibunya bernama Kamasiah meninggal dunia tahun 1992.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka sewaktu Ismail bin Ganam meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkannya berjumlah 10 (sepuluh) orang yaitu : 1 (satu) orang istri dan 9 (sembilan) orang anak, yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan. Bahwa Penggugat memohon agar harta peninggalan dari Alm.Ismail bin Ganam yang dikuasai oleh para Tergugat difaraidhkan/ dibagikan kepada semua ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini kurang pihak-pihaknya (*plurium litis consortium*) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena Ismail bin Ganam ada mempunyai seorang anak perempuan yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini bernama Imay Vetia dari istri keduanya bernama Nana Mariana yang bercerai sebelum Ismail bin Ganam meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya terhadap jawaban dan duplik Para Tergugat menyatakan bahwa Nana Mariana bukan istri Ismail bin Ganam karena nikahnya tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (nikah siri), demikian pula Imay Vetia bukan anak syah dari Ismail bin Ganam. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan susunan ahli waris dari Alm.Ismail bin Ganam sebagaimana yang tertera di dalam surat gugatannya pada petitum angka 3 (tiga) sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu 1 (satu) orang istri, 5 (lima) orang anak laki-laki, 4 (empat) orang anak perempuan dan keberatan menerima Imay Vetia ditetapkan sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan Imay Vetia sebagai ahli waris dari Alm.Ismail bin Ganam sehingga ahli waris dari Alm.Ismail bin Ganam berjumlah 11 (sebelas) orang yaitu 1 (satu) orang istri, 5 (lima) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, karena tindakan seperti ini menjurus kepada melampaui batas wewenang hakim atau *ultra vires* atau *ultra petitum partium*, (vide Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv);

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sesuai dengan posisi kasus, jawab menjawab dan alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan ternyata Imay Vetia mempunyai hubungan hukum dengan Alm. Ismail bin Ganam sebagai anak. Bahwa seyogianya dalam perkara a quo Imay Vetia patut dilibatkan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan tidak dilibatkan Imay Vetia sebagai pihak dalam perkara ini sungguh telah terjadi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu tidak sempurnanya pihak-pihak (pihak yang digugat tidak lengkap), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 392/Pdt.G/2010/PA-Lpk tanggal 19 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H cukup beralasan untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG, oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah maka semua biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding akan dibebankan kepada Penggugat/Terbanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 392/Pdt.G/2010/PA-Lpk tanggal 19 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H ;

MENGADILI SENDIRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 8.346.000 (delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 Hijriah oleh kami DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, SH , yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, DRS. H. NURMATIAS, SH dan DRS. H. BUSRA, SH, MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriah oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh SAIFUL ALAMSYAH, S.Ag, SH., MH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

dto

Drs. H. Nurmatias, SH

Drs. H. Abdul. Muin A. Kadir, SH

dto

Drs. H. Busra, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

Saiful Alamsyah, S.Ag, SH., MH

Biaya perkara

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Biaya administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |